

Product Feature Kecelakaan Diri (Credit Card Point Redeem)

Jaminan

- Memberikan jaminan diri nasabah untuk risiko :

Jaminan utama :

- a) Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan/Accidental Death
- b) Cacat Tetap Akibat Kecelakaan/Permanent Disablement as a result of covered accidents
- c) Biaya Perawatan/Medis akibat Kecelakaan/medical expenses reimbursement due to covered accidents (10% of limit (a)/(b))

Jaminan tambahan:

- d) Benefit Coma due to Accidental Injury
- e) Ambulance
- f) Travel Expenses
- g) Children's Education Benefit
- h) Fracture, Dislocation and Burns Cover Jaminan Tambahan :
- i) Adventure Sport Benefit
- j) Accidental Hospital Cash, per day, max 30 days per

Usia yang dijamin

Usia Peserta Pertanggungan : minimal usia masuk 17 tahun, maksimal 60 tahun

-

Mengecualikan pekerjaan : buruh tambang, buruh bangunan proyek, buruh angkutan/bongkar-muat, buruh pelabuhan, pengemudi kendaraan umum dan sejenisnya

Manfaat Pertanggungan :

No	Plan Benefits	Uang Pertanggungan
1	a. Accidental Death	100,000,000
	b. Permanent Disablement (<i>Total & Partial *as per table benefit</i>)	
	c. Medical Expenses – Accidental Hospitalization Expenses Reimbursement	
2	Coma due to Accidental Injury (Benefit)	100,000,000
3	Ambulance	500,000
4	Travel Expenses	10,000,000
5	Children's Education Benefit	50,000,000
6	Fracture, Dislocation and Burns Cover	50,000,000
7	Adventure Sport Benefit	15,000,000
8	Accidental Hospital Cash, per day, max 30 days per year	100,000

Hak Atas santunan

JAMINAN KEMATIAN : Akan diberikan dalam hal Tertanggung meninggal dunia dalam batas waktu 12 (dua belas) bulan sejak terjadinya kecelakaan, atau hilang dan tidak ditemukan dalam waktu sekurang-kurangnya 60 hari sejak terjadinya kecelakaan sebagai akibat langsung dari suatu kecelakaan yang dijamin dalam polis

JAMINAN CACAT TETAP : A. CACAT TETAP KESELURUHAN

Cacat tetap keseluruhan meliputi : Kehilangan penglihatan kedua belah mata atau hilang atau tidak berfungsinya kedua lengan, atau kedua tungkai kaki, hilang penglihatan satu mata dan satu lengan, penglihatan satu mata dan satu tungkai kaki atau satu tungkai kaki dan satu lengan

B. CACAT TETAP SEBAGIAN

Cacat Tetap Sebagian berupa hilang atau tidak berfungsinya Sebagian dari anggota tubuh. Hak atas santunan ini berlaku setelah dokter menetapkan keadaan cacat tetap yang diderita

C. BIAYA PENGOBATAN

Akan diberikan dalam hal pembayaran atas penggantian biaya-biaya perawatan dan atau pengobatan yang dilakukan dalam usaha untuk penyembuhan atau pemulihan sakit atau cedera yang diderita Tertanggung sebagai akibat langsung dari suatu kecelakaan yang dijamin polis

Periode Pertanggung 1 (satu) tahun
